

**PERAN KEPERWATINAN MERGO BUAY SUBING DALAM
PELESTARIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI UPAYA
MENGHADAPI TANTANGAN KEBUDAYAAN GLOBAL**

(Skripsi)

Oleh

**Fajri Az Dzikry
NPM 2013032039**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERAN KEPERWATINAN MERGO BUAY SUBING DALAM PELESTARIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN KEBUDAYAAN GLOBAL

Oleh

Fajri Az Dzikry

Lembaga adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing* adalah wadah untuk masyarakat Kampung Terbanggi Besar guna memusyawarahkan dan menyelesaikan suatu persoalan, mempertahankan eksistensi kebudayaan serta melestarikan nilai budaya lokal, merencanakan tujuan yang akan dicapai oleh kebudayaan masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar di masa yang akan datang. *Keperwatinan Mergo Buay Subing* sudah terbentuk sejak tahun 1600-an namun seiring berjalannya waktu, peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* mengalami pasang surut terlebih pada masa globalisasi ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam pelestarian adat lampung pepadun sebagai upaya menghadapi tantangan kebudayaan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data yaitu perpanjangan waktu dan triangulasi data dapat memberikan informasi yang akurat. Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Kampung Terbanggi Besar.

Hasil penelitian *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* masih berperan dalam melestarikan adat *Lampung Pepadun* khususnya di Kampung Terbanggi Besar namun dalam pelaksanaannya *Keperwatinan* hanya memberikan contoh kepada masyarakat dalam tata perilaku, tutur bahasa, cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari sebagai panutan yang diharapkan dapat di contoh oleh masyarakat adat. *Keperwatinan* menerapkan nilai-nilai *piil pesenggiri* dalam upaya pelestarian adat lampung yang mana didalam *piil pesenggiri* ini meliputi *bejuluk beadek*, *nemui nyimah*, *ngejuk ngakuk nengah nyappur*, dan *sakai sambayan*. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pelestarian ini adalah faktor biaya, kesadaran masyarakat, dan partisipasi pemerintah desa serta generasi muda.

Kata Kunci : *Keperwatinan Mergo Buay Subing*, Pelestarian Adat, Kebudayaan Global

ABSTRACT

THE ROLE OF THE MERGO BUAY SUBING CONSERVATION IN THE PRESERVATION OF THE LAMPUNG PEPADUN TRADITION AS AN EFFORT TO FACE GLOBAL CULTURAL CHALLENGES

By

Fajri Az Dzikry

The Keperwatinan Mergo Buay Subing traditional institution is a forum for the people of Kampung Terbanggi Besar to discuss and resolve issues, maintain the existence of culture and preserve local cultural values, plan goals to be achieved by the culture of the traditional community of Kampung Terbanggi Besar in the future. The Keperwatinan Mergo Buay Subing Concern has been established since the 1600, but as time goes by, the role of the Keperwatinan Mergo Buay Subing Concern has experienced ups and downs, especially during this era of globalization. The aim of this research is to determine the role of the Keperwatinan Mergo Buay Subing Concern in preserving Lampung Pepadun customs as an effort to face global cultural challenges. This research uses qualitative research methods and data collection techniques, namely interviews, observation and documentation as well as data analysis, namely extending time and data triangulation to provide accurate information. The subjects in this research were traditional leaders and community leaders in Terbanggi Besar Village. The results of the Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak Care still play a role in preserving the Lampung Pepadun customs, especially in Terbanggi Besar Village, but in its implementation, the Community Care only provides examples to the community in behavioral patterns, language, and how to dress in everyday life as role models that are expected to be emulated by the indigenous community. The Community Care applies the values of piil pesenggiri in efforts to preserve Lampung customs, which in piil pesenggiri include bejuluk beadek, nemui nyimah, ngejuk ngakuk nengah nyappur, and sakai sambayan. The obstacles faced in this preservation effort are cost factors, public awareness, and participation of the village government and the younger generation.

Keywords: Keperwatinan Mergo Buay Subing, Traditional Preservation, Global Culture

**PERAN KEPERWATINAN MERGO BUAY SUBING DALAM
PELESTARIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN SEBAGAI UPAYA
MENGHADAPI TANTANGAN KEBUDAYAAN GLOBAL**

Oleh

**Fajri Az Dzikry
NPM 2013032039**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**: PERAN KEPERWATINAN MERGO BUAY SUBING
DALAM PELESTARIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN
SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI TANTANGAN
KEBUDAYAAN GLOBAL**

Nama Mahasiswa

: Fajri Az Dziky

NPM

: 2013032039

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001




Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.
NIP 19930916 201903 2 021


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Dr. Bedy Miswar, S.Si, M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003




Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.



Sekretaris : Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Fajri Az Dzikry
NPM : 2013032039
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Dusun I RT/RW 003/001 Kampung Terbanggi Besar,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung
Tengah, Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 5 Mei 2025



Fajri Az Dzikry
NPM. 2013032039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fajri Az Dzikry lahir di Qurnia Mataram, pada tanggal 12 Juni 2002 yang merupakan putra pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Rusdianto, S.H.I dan Ibu Yeni Astuti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Pajar Mataram yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 2 Yukum Jaya yang diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama PGRI 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis ikut serta dalam UKM Pramuka Universitas pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjabat sebagai Dewan Diklat Racana Raden Intan UKM Pramuka Universitas Lampung. Pada tahun yang sama, penulis juga menjadi Anggota Bidang Sosial Fordika FKIP Universitas Lampung. Pada tahun berikutnya, penulis menjadi Staf Divisi PSDM Fordika FKIP Universitas Lampung dan diamanahkan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Olimpiade PPKn Universitas Lampung 2023. Penulis melaksanakan Program KKN pada bulan Januari-Februari tahun 2023 di Desa Sinar Gading, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan dan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SD Negeri 1 Sinar Gading, pada bulan Januari-Februari 2023.

MOTTO

TERHIMPIT TETAP DIATAS, TERKURUNG TETAP DILUAR

(PT24)

**BERHARAPLAH AGAR KAMU TIDAK BERTEMU MUSUH MU
TETAPI JIKA MEMANG HARUS BERTEMU MAKA KOKOHKAN KAKI MU.**

(HA013)

**KEJARLAH LARI MATAHARI, BERHENTI DAN TERSUNGKURLAH.
TATAPLAH BULAN MENJELANG PAGI, MENUNDUK DAN MENANGISLAH.**

(GKRHKS)

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Kepada Allah SWT,
kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih

kepada :

“Kedua orang tuaku, Buya dan Umi tercinta, Adik-Adik ku Dzuhri dan Rafli yang selalu menanti-nantikan keberhasilanku dengan penuh rasa semangat, kesabaran dan doa dalam setiap langkah yang ku lalui serta tetesan keringat yang dikeluarkan demi keberhasilanku”

Serta

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Peran Keperawatan Mergo Buay Subing dalam Pelestarian Adat Lampung Pepadun sebagai upaya menghadapi Tantangan Kebudayaan Global**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesainya penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri peneliti. Namun berkat bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albert Maydiantoro, S. Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S. Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus sebagai pembimbing I terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai pembimbing II terima kasih yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, S. Pd., M.Pd. selaku pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran, motivasi, dan nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
10. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati, S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Seminar atas bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, dan segala bantuan yang diberikan;
12. Ibu Vita Fitriani dan Kak Ahman Tosy, S. Pd staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantu peneliti selama mengadakan penelitian;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Buya Rusdianto, S.H.I dan Umi Yeni Astuti. Terima kasih atas segala ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, dan kesabaran yang diberikan kepadaku, terima kasih telah mengajarkanku kesederhanaan dalam menjalani kehidupan, terima kasih telah merawatku dan selalu memberikan motivasi serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga Buya Umi dalam rahmat, keimanan, dan ketakwaan;
14. Teruntuk adikku Dzuhri dan Rafli, Terimakasih semangat dan motivasinya. Jangan lupa nanti pada waktunya, balaskan dendam Buya Umi Ajo. Untuk Keluarga Besar M. Ali Bin Ismail dan Ahmad Jaiz Bin Sattu, Papi, Mami, Ibu, Bunda, Walidi, Waktan, Abi Dinan Terimakasih untuk segala dukungan moril dan materil;
15. Terimakasih kepada Aparatur Kampung Terbanggi Besar, Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Besar, Tokoh agama, dan Tokoh masyarakat Kampung Terbanggi Besar yang telah turut andil pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
16. Rekan-rekan seperjuanganku PPKn 2020, Senior PPKn 2019, Adik PPKn 2021. Rekan-rekan Pimpinan Fordika 2022-2024, Keluarga Besar KKN Sinar Gading 2023 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu bersedia melibatkan diri dikala susah maupun senang. Suka duka kita bersama saat mencari ilmu untuk masa depan yang lebih baik dan tentunya untuk mencapai ridho Allah SWT.
17. Terkhusus untuk jodohku yang kusayangi, yang selalu ku pinta dalam setiap doa malam ku, cepet ketemu yaa.
18. Serta terakhir untuk keluarga besar Fordika Unila, Pramuka Unila dan JHS SI yang telah kebersamai serta mendukung saya hingga sampai di titik ini.

Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya peneliti berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juni 2025

Peneliti

Fajri Az Dzikry

NPM. 2013032039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Pertanyaan Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
F. Ruang Lingkup	14
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	14
2. Subjek Penelitian.....	14
3. Objek Penelitian	15
4. Lokasi Peneitian	15
5. Waktu Penelitian	15

I. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis.....	16
1. Pengertian Peran.....	16
2. Pengertian Lembaga Adat.....	17
3. Fungsi Lembaga Adat.....	20
4. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat.....	21
5. Pembinaan Lembaga Adat	21
6. Pengertian Hukum Adat	22

7.	Proses Lahirnya Hukum Adat	24
8.	Masyarakat Suku Lampung	25
	a. Masyarakat Adat Lampung Saibatin.....	27
	b. Masyarakat Adat Lampung Pepadun	28
9.	Konsep Penyimbang Adat.....	29
	a. Sejarah dan Kegunaan Merwatin.....	30
	b. Sejarah Singkat Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak	30
10.	Pengertian Eksistensi Budaya	31
B.	Kajian Penelitian Yang Relevan	32
C.	Kerangka Pikir	33

II. METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	36
B.	Kehadiran Peneliti.....	37
C.	Data dan Sumber Data.....	37
	1. Data Penelitian	37
	2. Sumber Data.....	38
D.	Instrument Penelitian	39
E.	Teknik Pengumpulan Data	39
	1. Teknik Pokok	39
	2. Teknik Penunjang.....	40
F.	Uji Kredibilitas	40
	1. Memperpanjang Waktu	40
	2. Triangulasi	41
G.	Teknik Pengolahan Data	42
H.	Teknik Analisis Data.....	42
	1. Pengumpulan Data	43
	2. Reduksi Data	43
	3. Penyajian Data	43
	4. Penarikan Kesimpulan.....	43
I.	Tahap Penelitian.....	43
	1. Pengajuan Judul	43
	2. Penelitian Pendahuluan	44

3.	Pengajuan Rencana Penelitian	44
4.	Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian	44
5.	Pelaksanaan Penelitian	45
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1.	Sejarah Singkat Kampung Terbanggi Besar	46
2.	Letak Geografis	48
3.	Kondisi Penduduk	49
4.	Sarana Dan Prasarana Kampung Terbanggi Besar	51
B.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
C.	Pembahasan.....	70
1.	Pedoman Kegiatan Pelestarian Adat Lampung Pepadun Oleh Keperwatinan Mergo Buay Subing.....	70
2.	Cara Keperwatinan Mergo Buay Subing Menjalankan Perannya....	75
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Program Kegiatan Keperwatinan.....	79
4.	Subjek Yang Berperan Dalam Kegiatan Pelestarian.....	81
5.	Tantangan Yang Dihadapi Oleh Keperwatinan.....	86
D.	Keterbatasan Peneliti.....	87
E.	Temuan Penelitian.....	88
F.	Keunikan Hasil Penelitian	90
IV. KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	92
B.	Saran.....	93
Daftar Pustaka		95
Lampiran		99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Kampung Terbanggi Besar.....	47
Tabel 4.2 Batas-Batas Wilayah Kampung Terbanggi Besar.....	48
Tabel 4.3 Nama Dusun dan Nama Kepala Dusun di Kampung Terbanggi Besar.....	49
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kampung Terbanggi Besar.....	49
Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kampung Terbanggi Besar.....	50
Tabel 4.6 Perincian Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	51
Tabel 4.7 Sarana Prasarana Peribadatan di Kampung Terbanggi Besar.....	52
Tabel 4.8 Sarana Prasarana Pendukung di Kampung Terbanggi Besar.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 3.1 Triangulasi	41

I. PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Masyarakat sebagai sekelompok individu adalah tempat pergaulan hidup bagi individu itu sendiri. Di mana antara satu dan lainnya menjalin suatu hubungan timbal balik untuk mewujudkan tujuan hidupnya masing-masing. Masyarakat terdiri dari sekelompok besar manusia yang relatif permanen menganut dan menjunjung suatu sistem nilai dan kebudayaan tertentu.

Budaya merupakan jati diri suatu kelompok masyarakat yang meliputi sistem nilai, adat-istiadat kebudayaan, bahasa, seni, serta pengetahuan yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya adalah salah satu elemen penting didalam kehidupan manusia, dikarenakan budaya tersebut merefleksikan sejarah, identitas, dan warisan leluhur yang harus dijaga dan dihargai. Akan tetapi, pada era globalisasi dan modernisasi yang cepat ini, banyak kebudayaan tradisional yang perlahan menghadapi risiko kepunahan. Perubahan sosial, teknologi, dan urbanisasi menjadi suatu ancaman serius bagi eksistensi kebudayaan tradisional.

Keberagaman budaya ini bertumpu pada adanya masyarakat adat yang hidup dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Masyarakat adat dapat diartikan sebagai setiap penduduk yang hidup dalam satuan-satuan kelompok tertentu berdasarkan asal-usul leluhur dan secara garis keturunan berada di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kuasa penuh atas tanah dan kekayaan alam yang ada dalamnya, kehidupan sosial

budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin pesat. Giddens dalam Lubis (2014) menyatakan bahwa kehidupan pada era modern sekarang Sangat berbeda dengan era modern awal. Ia mengungkapkan bahwa era modern sekarang merupakan era dimana terjadi perubahan atau perkembangan sosial-budaya secara cepat. Perubahan semua aspek dalam kebudayaan yang begitu cepat dalam taraf tertentu dan masih bisa terkendali, akan tetapi bisa saja sewaktu-waktu hal tersebut tidak terkendali sehingga menyebabkan kehancuran kebudayaan yang ada.

Menurut Koentjaraningrat pada Triwardani (2014) Mengemukakan bahwa pelestarian budaya ialah sebuah sistem yang besar sehingga melibatkan masyarakat masuk ke pada subsistem kemasyarakatan serta mempunyai komponen yang saling terhubung antar sesama. Sebagai akibatnya pelestarian budaya ini bukanlah kegiatan yang mampu dilakukan secara individu menggunakan dalih memelihara suatu kebudayaan supaya tidak punah serta hilang dengan berkembangnya zaman. Konservasi didefinisikan oleh Wijaya (Nuraieni, 2013) sebagai upaya yang berkesinambungan, terarah, dan terpadu untuk mencapai satu tujuan yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi yang berlangsung terus menerus, adaptif, dan selektif.

Sebagai Negara yang multikultural, Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda di setiap daerah. Dengan adanya perbedaan tersebut, tak jarang diantara mereka melakukan akulturasi. Dalam akulturasi terjadi proses penggabungan atau fusi budaya yang memunculkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dari budaya sebelumnya. Sebagaimana masyarakat setempat mendapatkan pola-pola budaya lokal melalui interaksi dalam masyarakat dan begitu sebaliknya.

Kondisi keberagaman di Indonesia tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari kondisi keberagaman Indonesia secara tidak langsung dapat meningkatkan toleransi antar masyarakat, sedangkan salah satu dampak negatif dari keberagaman ini adalah adanya permasalahan persatuan bangsa. Masalah persatuan ini adalah suatu permasalahan yang dipandang butuh perhatian dan upaya yang efektif dan tepat. Kebudayaan ialah sebuah proses pembelajaran yang sifatnya dinamis, pada proses tersebut kreativitas dan inventivitas merupakan faktor penting yang dibutuhkan, kedua faktor tersebut saling berkaian dengan pertimbangan-pertimbangan etis supaya kita bisa menghadapi masalah-masalah modernisasi dan pembangunan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

Perkembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional di Indonesia, berlangsung secara perlahan dan hingga kini memunculkan kemajemukan dan perbedaan kecepatan perkembangannya. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional yang dipandang sebagai bentuk akhir dari kebudayaan daerah, mengalami proses pembentukan melalui perjalanan sejarah panjang, sejak ratusan tahun lalu, diawali dari kebudayaan penduduk asli dengan kepercayaan animisme-dinamisme yang selanjutnya tergerus kebudayaan Hindu, Budha, Islam, dan kemudian kebudayaan barat, termasuk didalamnya ajaran agama kristen protestan dan katolik yang disebaran oleh penjajah kolonial Belanda, melalui upaya penaklukan budaya yang memakai pendekatan persuasif-koersif. Pemangkasan nilai budaya daerah tersebut terjadi sejak masa kolonial hingga saat ini dan seluruhnya berlangsung terus secara perlahan dan terus-menerus, yang berubah secara alamiah serta bergeser secara sistematis sebagai akibat dari sistem politik.

Merujuk pada hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa tata kelola kebudayaan maksudnya adalah kebudayaan bukan lagi suatu tujuan tersendiri, tetapi sebagai alat atau sarana guna merenungkan tentang kebudayaan kita bukan pertama-tama merupakan suatu usaha teoritis, menyediakan sarana yang bisa membantu merepresentasikan suatu

strategi kebudayaan di masa depan. Manusia modern sebaiknya disadarkan tentang kebudayaannya dan hal tersebut artinya bahwa ia diharapkan dapat berperan aktif, turut memikirkan, dan merencanakan tujuan yang akan dicapai oleh kebudayaan manusia. Untuk itulah di Kampung Terbanggi Besar, masyarakat adat membuat lembaga adat yang dinamakan *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* sebagai wadah untuk masyarakat guna memusyawarahkan dan menyelesaikan suatu persoalan, mempertahankan eksistensi kebudayaan serta melestarikan nilai budaya lokal, merencanakan tujuan yang akan dicapai oleh kebudayaan masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar di masa yang akan datang.

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014, pada pasal 1 (satu) dikatakan bahwasanya desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Riswar (2013) dalam kajiannya menyatakan bahwasanya masyarakat adat ialah subjek yang paling menentukan apakah suatu kebudayaan yang mereka miliki mengalami perubahan atau tidak, apabila suatu masyarakat adat di zaman modern saat ini masih dapat memegang teguh adat istiadat mereka, artinya kebudayaan yang mereka miliki akan tetap bertahan. Namun, sebaliknya jika masyarakat adat malah mengikuti kemajuan zaman yang semakin modern tanpa memikirkan kelestarian kebudayaan mereka, maka kebudayaan tersebut akan mengalami perubahan atau bahkan bisa saja akan menghilang seiring berjalannya waktu. Sementara itu, pemerintah merupakan pihak yang berkewenangan dalam menentukan bagaimana pelestarian kebudayaan bisa bertahan kini dan nanti. Jika kebudayaan tradisional mengalami pergeseran ke arah kebudayaan modern, kebudayaan tradisional akan menghilang dengan sendirinya. Berangkat dari kekhawatiran akan ancaman tersebut membuat maka

pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang bertujuan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya Indonesia, tetapi terkadang kebijakan itu malah mengakibatkan polemik di dalam masyarakat adat. Salah satu polemik yang disebabkan dari kebijakan tersebut yaitu pemerintah yang membuka pariwisata budaya, tak jarang merugikan masyarakat adat. Masyarakat adat lebih merasa seperti dijadikan sebagai sebuah tontonan yang berorientasikan pada nilai materil sehingga mengakibatkan bentuk kesakralan yang mereka miliki menjadi sangat terganggu.

Kebiasaan dan kebudayaan merupakan warisan dari leluhur yang sepatutnya dijaga, salah satunya yaitu dalam hal upacara adat, berpakaian, bentuk rumah, lingkungan sosial, mata pencaharian, dan termasuk didalamnya tradisi keagamaan. Para leluhur atau nenek moyang dalam menerapkan suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, tentu saja dengan pertimbangan baik dan buruk. Kebiasaan tersebut biasanya berbentuk nilai dan norma yang melembaga menjadi aturan hidup, pegangan hidup, atau hukum adat. Hal ini juga terjadi dan berlaku pada masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar (Kampung Terbanggi Balak). Kampung Terbanggi besar (Kampung Terbanggi Balak) adalah suatu perkampungan adat yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang masih memegang teguh kebudayaan dan adat istiadat peninggalan pendahulunya, dalam hal ini adalah adat Lampung Pepadun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat mengisyaratkan kepada kita akan pentingnya mempertahankan kebudayaan lokal. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa menjaga dan memelihara eksistensi adat-istiadat dan nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan, terlebih pada nilai-nilai etika, moral, dan adab yang menjadi inti dari adat-istiadat itu sendiri serta kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, supaya dapat memperteguh jati diri masyarakat dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta guna mendukung

pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

Pelestarian budaya lokal merupakan suatu isu penting dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang semakin mempengaruhi keberagaman budaya di berbagai daerah. Budaya lokal memiliki nilai-nilai, tradisi, dan pengetahuan yang unik, yang merupakan warisan yang berharga bagi suatu masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak budaya lokal yang mengalami penurunan eksistensi dan bahkan kepunahan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap upaya pelestarian budaya lokal adalah peran lembaga adat. Lembaga adat adalah struktur sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan masyarakat tradisional. Lembaga adat mempunyai peran penting dalam upaya menjaga dan melestarikan keberadaan budaya lokal dikarenakan lembaga adat memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan tradisi, adat istiadat, nilai-nilai, dan praktik budaya yang diwariskan leluhur secara turun-temurun. Akan tetapi, adanya arus globalisasi, modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial ekonomi tak jarang mengancam eksistensi lembaga adat dan budaya lokal yang mereka naungi. Hal ini dapat berdampak negatif pada pelestarian dan keberlanjutan budaya lokal.

Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa dan kebudayaan yang sangat beranekaragam. Persoalan dibalik itu semua adalah tidak semua makna filosofis dari kebudayaan tersebut diketahui oleh masyarakat kurangnya kajian ilmiah terhadap kebudayaan itu sendiri. Padahal keanekaragaman kebudayaan yang ada Indonesia tersebut adalah aset kekayaan bangsa yang tidak ternilai dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kebudayaan tersebut tidak serta merta muncul dengan sendirinya, akan tetapi kebudayaan tersebut adalah suatu ungkapan dari bermacam nilai luhur budaya bangsa yang sarat akan makna filosofis dalam kehidupan.

Berangkat dari minimnya kajian ilmiah terkait dengan kebudayaan yang ada Indonesia ini dikhawatirkan berakibat dengan tidak dikenalnya kebudayaan tersebut oleh masyarakat, bahkan bisa mengakibatkan budaya tersebut lama-kelamaan akan hilang. Pada saat ini yang kita khawatirkan adalah luntur nya kebudayaan daerah dan adanya pergeseran nilai kebudayaan yang ada dimasyarakat. Dikarenakan semakin pesatnya era informasi dan teknologi yang disebut dengan Era Modernisasi inilah yang sangat mempengaruhi seluruh nilai kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan daerah yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, namun saat ini mulai memudar diakibatkan oleh pergeseran nilai tata budaya yang disebabkan oleh kemajuan informasi dan teknologi. Sementara itu sangat banyak nilai-nilai filosofis pada masyarakat adat disuatu daerah yang telah hidup dan berkembang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman norma-norma atau nilai kehidupan yang sangat tinggi, saat ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan ditinjau dari kebudayaannya Indonesia memiliki kebudayaan dan ada tistiadat yang unik.

Seperti halnya penduduk di negara lain, masyarakat Indonesia juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sekedar hiburan semata, akan tetapi menjadi jati dirisebagai suku bangsa. Yang terjadi saat ini adalah lenyapnya kebudayaan asli suatu daerah atau suatu Negara, terjadinya pengikisan nilai-nilai budaya, rendahnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, hilangnya kepercayaan diri, gaya hidup kebarat-baratan. Adanya pengaruh globalisasi membuat batasan antara masyarakat dan dunia luar semakin menipis serta sewaktu-waktu bisa saja menyatu dengan dunia terutama di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan media komunikasi massa. Adanya pengaruh globalisasi ini juga memberikan perubahan dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang telah menyatu pada setiap lapisan masyarakat.

Pengaruh kebudayaan asing tersebut menimbulkan akibat seperti adanya suatu perubahan pola perilaku salah satunya seperti saat ini nilai-nilai kebudayaan yang mulai luntur dikarenakan pengaruh Globalisasi. Nilai-nilai budaya yang memudar kebudayaan daerah pun sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Pada zaman modern saat ini di mana dunia sudah serba praktis dan ekonomis, teknologi modern yang telah masuk ke Indonesia dan menjadi kenyataan sosial. Dengan adanya penemuan baru, berubah pula anggapan dan penilaian orang terhadap segala sesuatunya. Kemudian terjadi kemungkinan bahwa nilai kehidupan yang dulu dianggap sebagai nilai yang memang mutlak harus ada kini meluntur atau dianggap sebagai nilai yang sudah sepatutnya dihilangkan sehingga membawa perubahan pada pola hidup kemasyarakatan, di samping merubah berdampak pada bergesernya tata nilai budaya yang selama ini dianut oleh suatu masyarakat.

Kebudayaan dan adat istiadat saat ini harus tetap dipertahankan dan dilestarikan di Indonesia karena merupakan jati diri bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam suku agama dan ras dan budaya harus tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan adat-istiadat daerah sehingga nilai yang ada dalam suatu kebudayaan tidak hilang dan masih tetap dilestarikan meskipun semakin majunya era digital yang semakin modern.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya dan suku bangsa, sehingga terdapat banyak lembaga adat yang berbeda di seluruh nusantara. Setiap suku bangsa dan daerah memiliki tradisi dan lembaga adat sendiri yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

Beberapa lembaga adat yang umum ditemui di Indonesia antara lain:

1. Adat Istiadat: Ini mencakup berbagai norma dan aturan sosial yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat mencakup cara berpakaian, tata tertib pernikahan, upacara adat, dan perilaku sehari-hari.

2. Lembaga Adat Suku Bangsa: Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki lembaga adatnya sendiri, seperti Dewan Adat, Lembaga Adat, atau Majelis Adat. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan tradisi, adat istiadat, dan budaya suku mereka.
3. Adat *Pepatih*: Ini adalah sistem adat yang khas di Minangkabau, Sumatra Barat. Adat *Pepatih* melibatkan peran perempuan dalam warisan dan pewarisan harta keluarga.
4. Adat Perkawinan: Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan mereka sendiri, yang mencakup tata cara pernikahan, pembayaran mahar, dan upacara adat yang berbeda.
5. Adat Kemasyarakatan: Ini melibatkan berbagai norma sosial dan aturan yang mengatur interaksi sosial di masyarakat, termasuk adat sopan santun, etika, dan aturan tentang sanksi sosial.
6. Adat Kematian: Berbagai suku bangsa memiliki tata cara adat yang berbeda untuk pemakaman dan upacara kematian. Misalnya, adat pemakaman di Toraja, Sulawesi Selatan, sangat berbeda dengan yang ada di Jawa atau Bali.
7. Adat Pertanian: Di daerah pedesaan, terdapat berbagai adat dan tradisi yang terkait dengan pertanian, seperti upacara panen, penyiraman padi, dan ritual terkait tanaman dan pertanian.
8. Adat Hukum: Beberapa suku bangsa memiliki sistem hukum adat mereka sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di dalam komunitas mereka.
9. Lembaga Adat di Daerah-Daerah Tertentu: Selain lembaga adat yang umum, ada juga lembaga adat yang spesifik untuk daerah tertentu, seperti adat Bali, adat Batak, adat Jawa, dan sebagainya.

Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Beberapa suku bangsa yang tinggal di Lampung antara lain Suku Lampung, Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Aceh, dan beberapa suku lainnya. Setiap suku bangsa di Indonesia umumnya memiliki lembaga adat yang mengatur kehidupan masyarakat mereka.

Lembaga adat suku bangsa di Lampung umumnya disebut "*Adat Lampung*" yang mengacu pada sistem adat yang dianut oleh masyarakat Suku Lampung. Adat ini mencakup berbagai aturan dan norma sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari, pernikahan, upacara adat, dan banyak aspek lain dari budaya dan kehidupan tradisional Suku Lampung. Selain itu, ada juga lembaga adat khusus yang dikenal sebagai *Kepenyimbangan* atau *Keperwatanan* di Lampung, yang biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau kepala adat yang disebut *Penyimbang*. Mereka berperan menyelesaikan sengketa adat, menentukan sanksi, dan menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Lembaga adat di Lampung, seperti dalam banyak masyarakat Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga tradisi, budaya, dan norma-norma sosial. Lembaga adat di Lampung mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, termasuk dalam bidang sosial, agama, adat istiadat, dan ekonomi.

Adat Lampung Pepadun adalah warisan budaya yang kaya dan bernilai tinggi bagi masyarakat Lampung, khususnya di Kampung Terbanggi Besar. Adat ini melibatkan sejumlah ritual dan upacara yang dilakukan oleh suku Lampung dalam rangka menghormati leluhur, menghormati alam, serta memperkuat hubungan antarwarga dalam kelompok mereka. Namun, dengan perubahan zaman, modernisasi, dan faktor lainnya, eksistensi adat Lampung Pepadun menghadapi tantangan yang serius.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi adat Lampung Pepadun adalah perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat Lampung yang semakin modern. Generasi muda cenderung lebih terpapar dengan budaya luar dan kehidupan urban, sehingga ada potensi kehilangan minat dan pengetahuan tentang adat dan tradisi leluhur mereka. Selain itu, urbanisasi dan perubahan sosial-ekonomi juga dapat menyebabkan pergeseran nilai dan prioritas masyarakat Lampung.

Dalam rangka pemeliharaan, pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat Lampung, maka Pemerintah Daerah Lampung

membentuk Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung. Atas dasar peraturan itulah dibentuk suatu lembaga adat dengan nama Majelis Penyimbang Adat Lampung, juga dikenal sebagai MPAL. Lembaga ini adalah sebuah lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan tradisi adat masyarakat Lampung. Lembaga ini berperan dalam memelihara norma-norma adat, mengatur tata cara upacara adat, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan budaya dan tradisi Lampung. Beberapa fungsi dan peran utama dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) meliputi:

1. Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat: MPAL berusaha untuk melestarikan budaya dan tradisi adat Lampung yang kaya. Mereka menjalankan peran dalam menjaga pengetahuan adat dan meneruskan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda.
2. Mengatur Upacara Adat: Lembaga ini mengkoordinasikan dan mengatur berbagai upacara adat Lampung, seperti perkawinan adat, upacara kelahiran, upacara kematian, dan perayaan adat lainnya.
3. Menyelesaikan Sengketa Adat: MPAL juga bisa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan adat dan tradisi Lampung.
4. Mewujudkan Kebersamaan: Lembaga ini bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan dalam masyarakat Lampung melalui berbagai kegiatan dan acara budaya.

Penting untuk diingat bahwa peran dan struktur Majelis Penyimbang Adat Lampung mungkin bisa berbeda-beda di berbagai wilayah Lampung, karena adat dan tradisi sering kali bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Lembaga seperti ini berperan kunci dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya dan adat istiadat suatu daerah. Dalam konteks ini, *Keperwatinan Mergo Buay Subing* merupakan lembaga adat yang diakui dan dihormati dalam komunitas *Lampung Pepadun Terbanggi Balak*. *Keperwatinan Mergo Buay Subing* bertugas sebagai pemimpin adat dan penjaga kearifan lokal maka peran dan upaya

Keperwatinan Mergo Buay Subing dalam pelestarian adat Lampung Pepadun perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya pelestarian adat budaya lokal lampung pepadun berjudul “Peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Pelestarian Adat Lampung *Pepadun* Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global” karena Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing* merupakan harapan dalam upaya mempertahankan eksistensi dan pelestarian adat budaya lampung *pepadun*. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga adat dalam pelestarian budaya lokal, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mendukung upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya lokal di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam upaya pelestarian adat Lampung *Pepadun* di Kampung Terbanggi Besar. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi atau langkah konkret yang dapat dilakukan oleh *Keperwatinan Mergo Buay Subing*, bersama dengan masyarakat Lampung adat Kampung Terbanggi Besar, untuk menjaga, mempertahankan, dan menghidupkan kembali adat Lampung *Pepadun* yang mulai tergerus oleh arus modernisasi.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Keperwatinan Mergo Buay Subing*, tokoh masyarakat, dan anggota komunitas Lampung *Pepadun*. Selain itu, observasi langsung dan analisis dokumen akan digunakan untuk mendukung temuan penelitian.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dan kontribusinya dalam pelestarian adat Lampung Pepadun

dalam menghadapi kebudayaan global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga budaya, dan masyarakat Lampung dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini, sehingga adat Lampung *Pepadun* dapat tetap hidup dan berkembang di masa depan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan Peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Pelestarian Adat Lampung *Pepadun* Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah dan fokus penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Pelestarian Adat Lampung *Pepadun* Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Pelestarian Adat Lampung *Pepadun* Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan konsep ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kajian Hukum dan Kemasyarakatan karena membahas peran lembaga adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait peran dari lembaga adat dalam hal ini *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global.
- b. Bagi Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk memperkaya keilmuan terkait dengan pelestarian eksistensi adat Lampung pepadun pada di bidang Pendidikan khususnya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan terkait dengan kajian hukum dan kemasyarakatan dan sebagai tambahan bahan ajar pada Mata kuliah Pendidikan Multikultur karena berkaitan tentang pelestarian kebudayaan khususnya Kebudayaan Lampung *Pepadun Terbanggi Balak*.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang masyarakat multikultur terutama masyarakat yang memiliki beragam suku bangsa yang berbeda dan dijadikan sebagai rujukan untuk tetap melestarikan kebudayaan daerah di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan upaya membina pengetahuan anggota masyarakat yang baik dari toleransi terhadap perbedaan suku, tradisi, adat dan budaya yang ada di masyarakat.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung Pepadun di Dusun 1 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* yang berkedudukan di Dusun 1 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi atau wilayah penelitian ini adalah Dusun 1 Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan Sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor: 6020/UN26.13/PN.01.00/2023 pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan penelitian ini selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Peran

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap individu yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Yang berarti “tugas atau kewajiban individu dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan individu atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu keputusan yang merupakan fungsi dari lembaga itu sendiri. Terdapat dua macam peran yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam menjalankan peran yang diampunya, tentunya terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka dia adalah pemeran atau aktor yang menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dikarenakan satu sama lain saling tergantung. Peranan fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, lebih tepatnya seorang atau lembaga yang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Sarwono (2013). Teori peran (*role theory*) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia *teater*. Dalam *teater*, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.”

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013), “menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.” Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013), “membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Pedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Paitan antar orang dan perilaku.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013) menjelaskan bahwa, Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial

berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- a. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
- b. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berlaku sopan dan ramah terhadap sesama supaya dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang (2013), Pada hakikatnya lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat, terkait pedoman dalam bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan yang bersangkutan.
- b. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- c. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku masyarakat.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara dua kata yaitu kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang artinya pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian beberapa literatur tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga diartikan sebagai suatu istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan dan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang sesuai pula. Sehingga lembaga adat dapat diartikan sebagai pola perilaku masyarakat adat yang mapan dan terdiri atas interaksi sosial serta tentunya memiliki struktur dalam sebuah kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat dimaknai sebagai suatu wujud dari organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan, dan relasi yang terarah, mengikat individu, mempunyai otoritas formal, dan sanksi hukum adat guna kebutuhan-kebutuhan dasar.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pengertian lembaga adat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, mengamanahkan bahwa Lembaga Adat merupakan Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat budaya Lampung.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Lembaga Adat, Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tua-tua Adat dan Pimpinan/Pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang

dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

3. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan persoalan yang timbul di masyarakat dengan jalan musyawarah mufakat.

Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :

- a. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya.
- c. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- e. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan aset desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

4. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga Adat secara umum mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut, yaitu :

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara tetua adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan.
- d. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- f. Mengayomi adat istiadat.
- g. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.

5. Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, yang pada dasarnya berguna untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

6. Pengertian Hukum adat

Hukum Adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu ke waktu. Meskipun seluruhnya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan adat tersebut dapat bersatu dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Istilah Hukum Adat pertama kali dipopulerkan dalam buku *De Atjehnese* karangan Snouck Hurgronje pada tahun 1983. Dalam bukunya, Snouck Hurgronje menyebutkan istilah "*Adat recht*" atau disebut sebagai Hukum Adat yang merupakan hukum yang keberlakuannya diperuntukkan bagi golongan Bumiputera atau yang saat ini disebut sebagai orang Indonesia asli serta golongan Timur Asing pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hukum Adat menjadi objek kajian hukum positif.

Hukum Adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS). Melalui pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Ditinjau dari definisi yang dicetuskan oleh Van Vollenhoven, ia berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan kesatuan kaidah dalam bertingkah laku yang diberlakukan bagi orang Indonesia asli. Hukum Adat memiliki daya paksa serta bentuknya tidak terkodifikasi. Merujuk pada definisi di atas, dapat digarisbawahi tiga hal, yakni mengenai aturan tingkah laku, berlaku bagi Bangsa Indonesia, serta Timur Asing.

Dikaji secara lebih jauh lagi, Hukum Adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang

dimasyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk berdasarkan *value consciousness* secara turun temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Adat juga dinilai oleh ukuran rasa keadilan dan nalar mereka. Jika merujuk pada pendapat Von Savigny, hukum merupakan representasi dari jiwa masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adatlah yang tepat untuk mewakili ungkapan Von Savigny tersebut.

Dari pendapat para ahli di atas bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan penguasa adat.

Hukum berperan sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Suatu hal yang wajar apabila hukum tersebut selalu mengalami perubahan yang kian dinamis dengan mengikuti perkembangan masyarakat baik dilihat dari segi individu, sosial, maupun politik bernegara. Pernyataan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam *living law* atau dalam hal ini Hukum Adat sebagai alam pikiran Masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hukum Adat sebagai *living law* di Indonesia sejalan dengan aliran yang dipopulerkan oleh Eugen Ehrlich.

Pendapatnya tersebut dipopulerkan sebagai istilah aliran *Sociological Jurisprudence*. Aliran ini menitikberatkan kepada *living law* yang merupakan hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Menurutnya, hukum positif dapat berjalan secara baik dan efektif apabila pembentukannya berdasarkan *living law* yang ada pada masyarakat tersebut.

7. Proses Lahirnya Hukum Adat

Terbentuknya hukum adat diawali oleh perilaku pribadi anggota masyarakat. Adanya aksi dan reaksi yang terpolarisasi dalam hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu lainnya, akan membentuk suatu interaksi sosial. Interaksi antar sesama yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberi pengaruh terhadap tingkah laku bagi yang lainnya, sehingga dalam prosesnya terjadilah sebuah hubungan sosial. Jika hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Dengan adanya interaksi sosial, maka kebiasaan tersebut lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kelompok masyarakat menjadikan adat sebagai sebuah adat yang harus berlaku dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikan ia “hukum adat”. Sehingga hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan/dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dengan sifatnya yang tidak tertulis hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup, secara kuat dan mengikat ditengah-tengah masyarakat. Eksistensi hukum adat ini berupa nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat sekalipun tidak tertulis, sehingga walaupun hukum adat tersebut tidak ditetapkan oleh negara (positifisasi), tetap berlaku ditengah-tengah masyarakat oleh karena itu hukum adat sebagai hukum yang berlaku tidaklah mesti harus dilihat dari adanya penerapan sanksi, akan tetapi hukum adat telah cukup dinyatakan berlaku apabila ada pernyataan-pernyataan yang diungkapkan sebagai pernyataan rasa keadilan dalam perhubungan pamrih, yang dinyatakan berlaku sebagai iuger-ugeran, sehingga hukum adat lebih menjamin rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan (hukum positif) yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih dibutuhkan dalam menjawab tuntutan kompleksitas persoalan modernisasi. Sebab hukum adat merupakan nilai-nilai (kebenaran dan keadilan) yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dan tuntutan masyarakat sebenarnya adalah kebenaran dan keadilan, bukan berlakunya hukum secara prosedural.

8. Masyarakat Suku Lampung

Firman Sujadi (2013) menyatakan bahwa kata Lampung sendiri berawal dari kata *anjak lambung* yang berarti berasal dari ketinggian, hal ini karena para *puyang* Bangsa Lampung pertama kali bermukim menempati dataran tinggi Sekala Beghak di Lereng Gunung Pesagi.

Pada masa itu di Sekala Bekhak telah masyarakat yang bergabung dalam

enam *kebuayan* “keturunan”, yaitu *Buay Belenguh*, *Buay Pernong*, *Buay Kenyangan*, *Buay Bulan* atau *Buay Nerima*, *Buay Nyerupa*, *Buay Jalan Duway* dan *Buay Menyata* atau *Buay Anak Tuha*.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Masyarakat dan Adat Budaya Lampung (1989) menyatakan bahwa generasi awal *ulun lampung* skala bekhak Lampung Barat penduduknya di huni oleh *Buay Tummy* yang di pimpin oleh seorang wanita yang bernama *Ratu Sekerummong*. Pada masa itu *Buay Tummy* dapat dipengaruhi oleh empat orang pembawa islam. Dari keenam *kebuayan* di atas pada dasarnya empat yang menjadi *paksi* oleh karena empat *kebuayan* ini yang memerintah kerajaan Sekala Bekhak secara bersama-sama keempat *paksi* itu ialah *Paksi Buay Belenguh* di Kenali, *Paksi Pernong* di Batu Bekhak, *Paksi Jalan Duway* di Kembahang dan *Paksi Buay Nyerupa* di Sukau. Sesuai dengan kondisi atau keadaan masa itu, maka dibentuklah kelompok-kelompok atau keturunan yang terdiri dari :

- a. Keturunan di Puncak, yang menguasai tanah Abung dan Tulang Bawang.
- b. Keturunan di Pugung, yang menguasai wilayah tanah Pugung dan Pubiyan.
- c. Keratuan di Balau yang menguasai wilayah di sekitar Teluk Betung.
- d. Keratuan di Pemanggilan yang menguasai wilayah di Krui, Ranau, Komeriing.
- e. Keratuan Darah Putih, yang menguasai wilayah Pegunungan Rajabasa.

Menurut Firman Sujadi (2013) menyatakan bahwa “etnis Lampung yang biasa disebut *Ulun Lampung* (Orang Lampung) secara tradisional geografis adalah suku yang menempati seluruh Provinsi Lampung dan sebagian Provinsi Sumatera Selatan bagian selatan dan tengah yang menempati daerah Martapura, Muaradua di Komeriing Ulu, Kayu Agung, Tanjung Raja di Komeriing Ilir, Merpas di sebelah selatan Provinsi Bengkulu serta Cikoneng di pantai barat Provinsi Banten.”

Menurut Firman Sujadi dalam bukunya Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai (2013) menyatakan bahwa: “Pada dasarnya *jurai Ulun Lampung* adalah

berasal dari Sekala Beghak, namun dalam perkembangannya, secara umum masyarakat adat lampung terbagi dua yaitu masyarakat adat Lampung *Saibatin* dan masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Masyarakat Adat *Saibatin* kental dengan nilai arisktokrasinya, sedangkan Masyarakat Adat *Pepadun* yang baru berkembang belakangan kemudian setelah dilakukannya migrasi oleh orang *abung* ke Banten lebih berkembang dengan nilai-nilai demokrasinya yang berbeda dengan nilai-nilai Aristokrasi yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Adat *Saibatin*".

A. Masyarakat Adat Lampung *Saibatin*

Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di selatan Bengkulu. Masyarakat Adat *Saibatin* seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung, masing-masing terdiri dari:

1. Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat).
2. Keratuan Melinting (Lampung Timur).
3. Keratuan Darah Putih (Lampung Selatan).
4. Keratuan Semaka (Tanggamus).
5. Keratuan Komerling (Provinsi Sumatera Selatan).
6. Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten).

Pada masyarakat adat *saibatin* terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Martabat kedudukan adat tetap, tidak ada peralihan adat.
2. Jenjang kedudukan "*saibatin*".
3. Bentuk dan sistem perkawinan dengan jujur dan semanda.
4. Pakaian adat hanya dikuasai dan dimiliki saibatin.
5. Belum diketahui kitab pegangan hukum adatnya.
6. Pengaruh agama islam lebih kuat.

Pada masyarakat lampung saibatin kedudukan seseorang dalam adat atau masyarakat didasarkan pada kedudukan orang tuanya jadi bersifat tertutup, anak *saibatin* kelak akan menjadi saibatin menggantikan kedudukan orang tuanya. Kedudukan yang seperti apa yang dimiliki seseorang atau kedudukan yang seperti apa yang melekat padanya, dapat dilihat pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu. Pada masyarakat *pepadun* kedudukan tertinggi adalah *penyimbang* yang bergelar *Suttan*, sedangkan masyarakat Pesisir bergelar *saibatin*.

B. Masyarakat Adat Lampung *Pepadun*

Pepadun dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta *kepenyimbangan* adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir. Bangku tahta tersebut didapat para *penyimbang* dulu dari seba ke Banten dalam abad 17, dan agaknya berasal dari Jepara (Jawa Tengah) atau dari Bali. Bangku tahta itu digunakan oleh para punggawa Banten dalam acara serba besar di *Pusiban* Kesultanan Banten. Menurut istilah *pepadun* berasal dari kata *pepadu-an* atau pertemuan, yang dimaksud adalah pertemuan para pejabat tinggi kerajaan atau permusyawaratan dalam melaksanakan peradilan adat yang dihadiri para pemuka adat setempat. "*Pepadun* dalam arti sehari-hari adalah bangku tahta *kepenyimbangan* adat yang terbuat dari bahan kayu berkaki empat dan berukir-ukir". Hilman Hadikusuma (2003).

Menurut Firman Sujadi (2013) menyatakan bahwa masyarakat beradat *pepadun* terdiri dari :

1. *Abung Siwo Mego* (*Nunyai, Unyi, Subing, Nuban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa*). Masyarakat *Abung* mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
2. *Mego Pak Tulangbawang* (*Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan*). Masyarakat Tulangbawang mendiami empat wilayah adat : Menggala, Mesuji, Panaragan, Dam Wiralaga.
3. *Pubian Telu Suku* (*Minak Putih Tuha* atau Suku Masyarakat,

Minak Demang Lanca atau Suku *Tambapupus*, *Minak Handak Hulu* atau Suku *Bukujadi*). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat : Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedong tataan, dan Pugung.

4. *Sungkay-Way Kanan* Buay Lima (*Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti*, yaitu lima keturunan *Raja Tijang Jungur*). Masyarakat Sungkai Waykanan mendiami Sembilan wilayah adat : Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.

Berdasarkan pendapat di atas didapat bahwa *pepadun* adalah bangku tahta kepenyimbangan adat yang digunakan untuk bermusyawarah, menyelesaikan perkara-perkara adat yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kerabat bersangkutan dengan rukun dan damai.

Nilai-nilai adat budaya lampung *pepadun* dapat dilihat dari ketatanegaraan *kepenyimbangan* atau lebih dikenal di Kampung Terbanggi Besar dengan *Keperwatanan*, kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat serta peradilan adatnya, yang semuanya didasarkan pada pandangan hidup *pi'il pesenggiri*.

9. Konsep Penyimbang Adat

Secara Etimologis kata *Punyimbang* atau *penyimbang* berasal dari kata *Pun* dan *Nyimbang*, *Pun* berarti yang dihormati dan dituakan, sedangkan *Nyimbang* berarti mengimbang dan mewarisi. Jadi *punyimbang* atau *penyimbang* berarti seseorang yang dihormati karena keturunan. *Penyimbang* adalah pemimpin adat yang diperoleh dengan garis keturunan, konsep ini dianut oleh *Ulun Lampung Saibatin*, sedangkan *Kepenyimbangan* artinya posisi seseorang sebagai pemuka adat di samping posisinya sebagai anak laki-laki tertua menurut garis keturunan.

Penyimbang artinya orang yang dituakan dalam keluarga, kerabat atau kebuayan, dengan adanya *Kepenyimbangan* ini maka keluarga Lampung mempunyai pemimpin berdasarkan keturunan laki-laki atau patrilineal (Hilman Hadikusuma, 1989). Menurut Rizani Puspawidjaja (2003) pola

kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun pada hakekatnya terpola dengan struktur pemimpin tetap dipegang anak laki-laki tertua, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Penyimbang adalah “Seorang laki-laki“

Dengan demikian maka *Penyimbang* adalah pemimpin adat yang diperoleh setelah yang bersangkutan dapat menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah adat. Sehingga yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai pemuka adat dan pada hakekatnya terpola dengan struktur tetap dipegang anak laki-laki tertua. Sama halnya dengan konsep penyimbang, di dalam struktur keperawatan juga menganut asas patrilineal yang dimana anak laki-laki tertua dalam suatu keluarga yang dapat menduduki posisi dalam keperawatan.

a. Sejarah *Merwatin* dan Kegunaan *Merwatin*

Merwatin muncul berdasarkan musyawarah bersama antara tokoh adat, *penyimbang* dan masyarakat dalam pembuatan adat *merwatin* yang mempunyai maksud dan tujuan berdasarkan kesepakatan bersama yaitu, tentang upacara adat yang sifatnya menerangkan kepada masyarakat. Adat *merwatin* sempat pasang surut menghilang dan muncul lagi di dalam masyarakat Lampung Pepadun Terbanggi Balak seiring dengan perkembangannya hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak melaksanakan adat *merwatin*. *Merwatin* banyak kegunaannya yang berlaku untuk adat perkawinan, pengangkatan saudara, dan bagi pemuda yang mengganggu anak gadis orang lain. Itu semua dianjurkan melaksanakan musyawarah adat atau *merwatin*.

b. Sejarah Singkat Keperawatan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak

Keperawatan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak merupakan salah satu lembaga adat yang ada di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Menurut hasil wawancara kepada narasumber lembaga adat *Keperawatan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* ini sudah ada jauh sebelum sebelum kemerdekaan

Indonesia, namun tidak diketahui pasti kapan pembentukannya. Hal tersebut dilihat dari bukti peninggalan sejarah kampung Terbanggi Besar yaitu rumah adat *Nuwo Balak* sebagai tempat tetua adat bermusyawarah yang berangkakan tahun 1696. Seiring berjalannya waktu, *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* mengalami kekosongan kepemimpinan dikarenakan tidak adanya regenerasi. Kekosongan kekuasaan ini membuat keadaan adat di Kampung Terbanggi Besar menjadi tidak stabil. Ketika terjadi suatu persoalan terkadang hanya dibiarkan begitu saja namun lain halnya ketika terjadi sebuah acara adat (*Begawi*), karena kekosongan kepemimpinan tersebut akhirnya diambil lah keputusan untuk membuat semacam *Badan Pengurus gawi* yang bersifat sementara.

Badan Pengurus Gawi ini dibentuk saat akan ada acara adat dan setelah acara tersebut selesai maka *Badan Pengurus Gawi* akan dibubarkan kembali dan begitu selanjutnya. Keadaan yang demikian berlanjut hingga awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 28 Februari *penyimbang* adat Kampung Terbanggi Besar melaksanakan musyawarah mufakat untuk kembali menjalankan melanjutkan kepemimpinan *Keperwatinan Mergo buay Subing Terbanggi Balak*.

10. Pengertian Eksistensi Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Eksistensi berasal dari bahasan Latin yaitu *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau “mengatasi”. Hal ini berarti eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi adalah keberadaan wujud yang tampak, maksudnya yaitu eksistensi adalah konsep yang menekankan bahwa sesuatu itu ada dan satu-satunya faktor yang membedakan setiap hal adalah fakta. Jadi, eksistensi adalah berdiri sendiri; artinya dengan keluar dari dirinya sendiri, manusia sadar dengan dirinya,

ia berdiri sebagai pribadi. Pemikiran ini dalam bahasa Jerman disebut *dasein* (*da* artinya disana, *sein* artinya berada) (Ramli, 2016). Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dapat diartikan sebagai hadirnya atau adanya sesuatu dalam kehidupan.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa eksistensi merupakan hadirnya sesuatu dalam kehidupan baik benda atau manusia menyangkut apa yang dialami. Maka dalam skripsi ini, peneliti akan melihat bagaimana peran dari lembaga adat *Keperwatanan Mergo Buay Subing* dalam upaya melestarikan Kebudayaan Adat Lampung *Pepadun Terbanggi Balak*. Keberadaan kebudayaan Indonesia menjadi suatu aset kekayaan budaya bangsa yang bersumber dari keanekaragaman tradisi dan akar budaya daerah, masing-masing kebudayaan tersebut memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Setiap kebudayaan di Indonesia mengalami perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, agar kebudayaan di Indonesia tetap berada pada eksistensinya, seluruh warga Indonesia harus bisa melestarikan budayanya sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila dalam hal ini generasi penerus tidak memperhatikan zaman, yang terjadi adalah kebudayaan bangsa lambat laun akan tergerus bahkan hilang termakan oleh zaman. Untuk mempermudah kita sebagai warga negara dalam melestarikan sebuah kebudayaan, kita dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap budaya dimulai dari diri masing-masing dan lebih luas ke lingkup warga masyarakat.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian dilakukan oleh Febtia Ayu Vironika, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro Lampung dengan judul penelitian "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021". Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui Peran dari lembaga adat yang ada di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2021.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian masyarakat Desa Kuripan, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner dan observasi langsung sebagai teknik pokok sedangkan teknik penunjangnya adalah teknik wawancara sebagai pelengkap dalam mencari data yang diperlukan. Perbedaan peneliti dengan penulis adalah dari cara pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Penelitian dilakukan oleh Ayu Ariskha Mutiya, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian ” Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Pi'il Pesenggiri di Desa Gunung batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji peran lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai Pi'il Pesenggiri di Desa Gunung batin udik tahun 2015.


Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian lembaga adat Desa gunung batin udik, untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuisisioner dan observasi langsung sebagai teknik pokok dan teknik penunjangnya adalah wawancara sebagai pelengkap data yang diperlukan.

C. Kerangka Pikir

Manusia modern sebaiknya disadarkan tentang kebudayaannya dan hal tersebut artinya bahwa ia diharapkan dapat berperan aktif, turut memikirkan, dan merencanakan tujuan yang akan dicapai oleh kebudayaan manusia. Untuk itulah di Kampung Terbanggi Besar melalui masyarakat adatnya membuat sebuah lembaga adat yang dinamakan *Keperwatinan Mergo Buay Subing*

Terbanggi Balak sebagai wadah untuk masyarakat guna memusyawarahkan dan menyelesaikan suatu persoalan, mempertahankan eksistensi kebudayaan serta melestarikan nilai budaya lokal, merencanakan tujuan yang akan dicapai oleh kebudayaan masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar di masa yang akan datang.

Nilai budaya dan tradisi Lampung merupakan salah satu aset bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, karena jika tidak dilestarikan maka dikhawatirkan salah satu budaya dan tradisi bangsa sebagai bentuk keberagaman dan kemajemukan Indonesia akan punah. Oleh karena itu semua pihak harus berperan untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi adat Lampung Pepadun. Peran tokoh adat yang tergabung dalam *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* disini sangat diperlukan dalam upaya pelestarian adat Lampung. Dengan adanya lembaga adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman, membina, dan memberdayakan yang dihadapi dalam eksistensi adat Kebudayaan Lampung Pepadun Terbanggi Balak.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Seorang peneliti memerlukan jenis penelitian sebagai alat untuk menemukan data yang valid agar menghasilkan data yang logis serta rasional. Tujuan dari adanya jenis penelitian ini supaya peneliti dapat mencapai hasil penelitian sesuai kehendak dan dapat menemukan pengembangan pengetahuan dari data tersebut, untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Menurut Sugiyono (2017) *field research* merupakan penelitian lapangan dengan memperoleh data dan informasi yang diperlukan, setelah itu informasi yang didapat akan dideskripsikan gambarannya secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diselidiki.

Menurut Ngatno (2015) “Metode Deskriptif adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Sedangkan Menurut Kirk dan Miller (2013) pendekatan kualitatif merupakan tradisi pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Peneliti kualitatif menggunakan sudut pandang dari sisi individunya untuk mempelajari subyek yang diteliti. Tujuan dari menggunakan metode deskriptif dengan menerapkan pendekatan kualitatif untuk dapat memberikan deskripsi, hasil secara sistematis, valid, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan

dengan fenomena yang diselidiki. Melalui penelitian ini, peneliti menjelaskan Peran *Keperwatanan Mergo Buay Subing* dalam Pelestarian Adat Lampung Pepadun sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global.

B. Kehadiran Peneliti

Poin penting yang menjadi keunikan dalam penelitian ini yaitu berupa pentingnya kehadiran peneliti dalam proses penelitian dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti dalam obyek penelitian sangat diperlukan sebab melalui kehadiran peneliti ini akan diperoleh data yang sebenarnya tentang objek penelitian tanpa adanya data rekayasa. Selain itu, dengan kehadiran peneliti akan memunculkan interaksi yang erat antara peneliti dan obyek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh valid kebenarannya.

Peneliti dapat seorang diri atau dengan bantuan orang lain yang menjadi alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti dilatarbelakangi untuk menemukan segala sesuatu yang terkait dengan fokus penelitian dengan metode survei pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga peneliti merupakan kunci utama keberhasilan dari penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data penelitian kualitatif mengarah pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka. Pada jenis data penelitian kualitatif tidak dapat diukur melalui besar kecilnya nilai, akan tetapi melalui kegiatan observasi, wawancara, pengamatan, diskusi, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengambilan data untuk mendapatkan sumber data secara *purposive* yaitu memilih sumber dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan menggunakan *probability sampling* yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel, sehingga jumlah subjek penelitian ditentukan oleh adanya pertimbangan informasi. Penentuan subjek penelitian akan dianggap telah memadai jika telah

sampai pada titik jenuhdan dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subjek penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Subjek penelitian ini adalah Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak*.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal mula informasi yang didapat dalam kegiatan penelitian. Sumber data penelitian kualitatif sendiri dapat berupa orang, benda, dokumen, ataupun proses kegiatan yang memberikan informasi kepada informan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang didapatkan. Sumber data yang didapat sebagai data primer ini juga disebut dengan *first hand sources of information* atau sumber informasi dengan tangan pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yakni Ketua dan pengurus Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak*. Dalam hal ini peneliti dapat langsung mewawancarai secara langsung dengan menemui subjek maupun melalui wawancara. Subyek penelitian tersebut yaitu Ketua dan pengurus Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai tambahan setelah data pokok yang tidak diperoleh secara langsung dari orang ataupun lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada. Adapun yang menjadi data sekunder adalah sumber data tertulis dengan menggunakan *library research* yaitu berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini juga mengenal unit analisis yang merupakan

satuan analisis yang digunakan pada proses penelitian, yang menjadi unit analisis data adalah seluruh responden, diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dalam fenomena yang diteliti dan diharapkan menjadi sumber informasi yang menonjol.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari penetapan fokus penelitian, sumber data, analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk melengkapi penelitian, hal tersebut supaya peneliti dapat menghasilkan data yang lengkap serta mendukung pencapaian keberhasilan dalam penelitian tersebut. Usaha yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data dapat melakukan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Pokok

a. Observasi

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti dapat menggunakan metode observasi atau melakukan pengamatan. Melalui observasi peneliti dapat mengamati secara langsung, dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku. Melalui observasi dapat ditemukan fakta berdasarkan data yang ada sesuai dengan kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang dapat dilakukan peneliti dengan percakapan secara lisan antara peneliti dengan respon untuk

mendapatkan suatu hasil penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengecek dan memastikan informasi untuk pengecekan dan verifikasi terhadap data yang sebelumnya sudah diperoleh. Wawancara dilakukan pada Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak*. Dalam teknik wawancara, peneliti juga membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan secara umum serta terperinci mengenai Peran *Keperwatinan Mergo Buay Subing* dalam Upaya Pelestarian Adat Lampung Pepadun Sebagai Upaya Menghadapi Tantangan Kebudayaan Global

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bukti yang menunjang hasil dari penelitian. Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Tindak lanjut observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh bukti berupa dokumentasi. Dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data kualitatif, macam-macam dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data yaitu dapat berupa dokumen pribadi dan juga dokumen resmi.

2. Teknik Penunjang

Teknik penunjang yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yaitu melalui data sekunder yang berupa sumber data tertulis, misalnya buku dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian.

F. Uji Kredibilitas

Untuk memberikan keabsahan dan mengurangi keraguan, dalam penelitian agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai karya ilmiah dalam dunia akademik, maka diperlukannya Uji Kredibilitas atau derajat kepercayaan.

Teknik yang digunakan untuk menguji fakta-fakta tersebut sebagai berikut:


1. Memperpanjang Waktu

Pada proses penelitian, tahapan memperpanjang waktu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

Dengan memperpanjang waktu, peneliti semakin dekat dengan subjek penelitian dan akan menimbulkan keterbukaan sehingga memperoleh data yang lengkap dan terpercaya.

2. **Triangulasi**

Menurut Sugiyono (2015) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Supaya diperoleh kredibilitas data maka diperlukannya cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya setelah mendapatkan data melalui wawancara dapat dipastikan melalui teknik observasi dan dokumentasi, dan dilanjutkan jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data mana yang benar, atau memiliki kemungkinan semua benar namun sudut pandang yang berbeda.



Gambar 3.1 Triangulasi (Sugiyono, 2015)

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh oleh peneliti dikatakan cukup, hal selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengolah data tersebut melalui cara sebagai berikut:

1. *Editing*

Proses pengeditan data didefinisikan sebagai proses setelah peneliti memperoleh data dan penyesuaian data survei yang dikumpulkan. Melalui pengeditan data dapat membantu mengurangi potensi data tidak jelas dan memastikan data yang konsisten serta dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.

2. *Coding* atau *scoring*

Tahap *coding* atau *scoring* ini merupakan proses pemberian kode atau angka untuk memudahkan dalam pengolahan data, seperti tingkat kedekatan dengan kelompok teman sebaya diberikan skor antara 1 sampai 5 untuk skala sangat tidak dekat sampai sangat dekat.

3. *Tabulating*

Proses *Tabulating* merupakan kegiatan yang meliputi pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian dimasukkan dalam tabel yang telah ditentukan berdasarkan kuesioner yang ditentukan skornya.

4. Interpretasi Data

Tahap ini merupakan tahapan penjabaran atau penjelasan dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dan menghubungkan antar data dengan hasil data yang lain.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil dari data untuk mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif secara kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengolah, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kalimat atas jawaban yang sudah diteliti. Menurut Miles dan Huberman (2014) terdapat empat tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis data yang dimaksud, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, angket, wawancara dan teori yang didapat dari buku dan jurnal sehingga data yang didapat bisa diolah oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi penyebaran angket serta wawancara yang berhubungan dengan subjek diteliti. Setelah disimpulkan data dari informasi tersebut kemudian dapat dirangkum dan ditambah dengan sumber data lainnya agar data yang diterima benar-benar sempurna dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

3. Penyajian Data

Setelah data dipilih dan diorganisir, maka langkah selanjutnya adalah data disusun dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam penyajian data, informasi yang telah diorganisir disimpulkan berdasarkan kelompok pendapat yang saling menyinergikan sehingga dapat diketahui benang merah dari data lapangan yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menjadi analisis terakhir setelah data berhasil diolah atau reduksi data dan penyajian data dan setelahnya data disimpulkan.

Pada tahap penyimpulan, peneliti masih berpeluang menerima saran dan masukan dengan melihat kembali data lapangan peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, pembimbing ataupun triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai dengan maksimal.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibutuhkan supaya waktu dalam penelitian berjalan dengan efektif, maka diperlukannya rencana-rencana dalam menyusun langkah-langkah dalam penelitian. Berikut langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pengajuan Judul

Sebelum mengajukan judul ke Ketua Program Studi, peneliti terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Pembimbing Akademik mengenai topik

yang dibahas pada penelitian, setelah berdiskusi dan mendapatkan topik yang cocok dan menerima saran dan masukan dari Pembimbing Akademik. Peneliti mengajukan judul kepada Program Studi, dan pada tanggal 21 Juni 2023 judul penelitian disetujui oleh Kepala Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mendapatkan pembimbing Utama yaitu Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., dan Pembimbing Pembantu yaitu Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui lokasi penelitian dan keadaan tempat penelitian, dengan harapan setelah dilakukan penelitian pendahuluan pada Lembaga Adat *Keperwatinan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* yang bertempat di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah peneliti dapat menemukan gambaran umum terkait lokasi dan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menyusun proposal penelitian yang didukung oleh beberapa literasi dan arahan dari dosen pembimbing. Penelitian pendahuluan dapat dilaksanakan oleh peneliti setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan nomor surat 6020/UN26.13/PN.01.00/2023.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pelaksanaan pengajuan rencana penelitian dilakukan setelah proposal penelitian dinyatakan layak dan melakukan konsultasi serta perbaikan proposal skripsi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantuselanjutnya rencana pengajuan penelitian diajukan untuk dapat melaksanakan seminar proposal, dan jika proposal dinyatakan layak maka peneliti melanjutkan ke penyusunan dan pembuatan pedoman penelitian.

4. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi dan pedoman penelitian ini sendiri bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan informasi dari subjek peneliti, serta untuk dijadikan pedoman memperoleh informasi dan data yang

dibutuhkan. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi dan pedoman penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema yang berdasarkan fokus penelitian
- b. Membuat dimensi dan indikator dari tema yang sudah ditentukan.
- c. Membuat daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan tema dan indikator yang sudah ditentukan
- d. Membuat kisi-kisi Observasi, Wawancara, dan Angket yang diajukan kepada Pembimbing Utama, dan Pembimbing Pembantu setelah mendapatkan persetujuan peneliti dapat melaksanakan penelitian

5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pada tanggal 06 Mei 2024 dengan nomor surat 3319/UN26.13/PN.01.00/2024 sampai dengan diterbitkannya surat balasan penelitian oleh Kepala Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah dengan nomor surat 131/025/TB/V/2024 pada tanggal 17 Maret 2024. Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan pada Lembaga Adat *Keperwatanan Mergo Buay Subing Terbanggi Balak* yang bertempat di Kampung Terbanggi Besar, Lampung Tengah dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa peran *keperwatinan mergo buay subbing* dalam pelestarian *adat Lampung Pepadun* dalam upaya menghadapi tantangan kebudayaan global sebagai berikut:

- a. Dari sekian banyak adat kebudayaan lokal yang dimiliki masyarakat *adat Lampung Pepadun Terbanggi Balak*, masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat adat Lampung itu sendiri dan saat ini masih dalam proses sosialisasi oleh *Keperwatinan Mergo Buay Subing* adapun nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki berupa seni tari dan music pengiringnya seperti tari *sigeh penguten* dan tari *cangget* dengan *tabuh talo balak* sebagai musik pengiringnya. Upacara adat seperti *gawi agung* dan *turun mandei*, penerapan hukum adat *Cepalo*, *adat ngejuk-ngakuk*, dan *adat kebumiyan* pelestariannya yang saat ini dilakukan oleh *Keperwatinan Mergo Buay Subing* sangat berdampak baik dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar yang selama ini menjadi identitas masyarakat adat Kampung Terbanggi Besar ditengah masa modern yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini tokoh-tokoh adat menjalankan tugas dan perannya dengan cara memberian wewenang kepada *penyimbang* adat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan adat *Kebudayaan Lampung Pepadun* khususnya Kampung Terbanggi Besar kepada keluarganya masing-masing, namun ini tanpa diikuti pengawasan oleh lembaga adat. Masyarakat tahu akan arti penting pelestarian adat bagi kehidupannya.

Masyarakat khususnya generasi muda, kurang memahamami persoalan pelestarian adat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari *Keperwatinan* tentang adat *Lampung Pepadun Terbanggi Balak* untuk memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat.

- b. *KeperwatinanMergo Buay SubingTerbanggi Balak* masih berperan dalam melestarikan adat *Lampung Pepadun* Khususnya di Kampung Terbanggi Besar namun dalam pelaksanaannya *Keperwatinan* hanya memberikan contoh kepada masyarakat sebagai panutan yang diharapkan dapat dicontoh oleh masyarakat adat. *Keperwatinan* menerapkan nilai-nilai *piil pesenggiri* dalam upaya pelestarian adat lampung yang mana didalam *piil pesenggiri* ini meliputi *bejuluk beadek, nemui nyimah, ngejuk ngakuk, nengah nyappur, dan sakai sambayan.*

5.2 Saran

Peneliti berharap dengan adanya kajian terhadap peran *KeperwatinanMergo Buay Subing* dalam pelestarian *adat Lampung Pepadun* sebagai upaya menghadapi tantangan kebudayaan global dapat menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat adat Khususnya masyarakat *Lampung Pepadun* Kampung Terbanggi Besar.

- a. Bagi lembaga adat agar dapat memberikan peranannya sebagai wadah yang diberikan wewenang mendorong anggota masyarakat adatnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya lampung dalam melalui nilai-nilai *piil pesenggiri*. Membuat program kerja yang rutin dan berkesinambungan seperti pelatihan-pelatihan terkait kebudayaan yakni *tabuh talo balak, piccak lappung, tari-tarian, ngedio* atau berbalas pantun, pelatihan membuat tapis lampung, serta pelatihan keprotokolan adat.
- b. Bagi masyarakat, agar lebih banyak lagi berpartisipasi dalam pelestarian setiap adat budaya Lampung khususnya di Kampung Terbanggi Besar dengan mengikuti kegiatan adat serta pelatihan-pelatihan yang

diselenggarakan oleh *Keperwatinan*.

- c. Kepada generasi muda kepada generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri khususnya *adat Lampung Pepadun Terbanggi Balak* dengan tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat budaya Lampung dalam kehidupan sehari-hari. Tidak malu bertanya kepada yang lebih memahami terkait adat serta mempelajari kembali adat budaya Lampung sehingga adat Lampung bisa tergalikan dan tetap lestari.
- d. Bagi pemerintah khususnya dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan masyarakat terutama dalam penerapan nilai-nilai *piil pesenggiri* dan dapat membantu secara moril dan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. 2020. Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113-124.
- Alus, C. 2014. Peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan local suku sahu di desa balisoan kecamatan sahu kabupaten halmahera barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4).
- Mutiya, A. A., Suntoro, I., & Yanzi, H. 2016. Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Piiil Pesenggiri di Desa Gunung Batin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 4(5).
- Mappakalu, A. M. 2021. Peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 83-94.
- Negeri, K. D. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Jakarta: Mentri Dalam Negeri.
- Daerah, S. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Bandar Lampung: Sekretaris Daerah.
- ditjenpp.kemenkumham.go.id. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2000. Diakses 3 Agustus 2023 dari <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2000/lampungtengah11-2000.pdf>
- sustainability.undip.ac.id Kebijakan Pelestarian Warisan Budaya. Diakses 8 Agustus 2023 dari https://sustainability.undip.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/Hilmar-Farid-Ph.D-Kebijakan-Pelestarian-Warisan-Budaya_compressed-2.pdf
- Ngatno. 2015. *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV. Indo Printing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..* Bandung: Alfabeta.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Sujadi, Firman. 2013. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai. Cita Insan Madani*. Jakarta Jakarta
- Syah, Iskandar. 1999. *Sejarah Kebudayaan Lampung*. Universitas Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1989. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*. Mandara Maju. Bandung.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Bambang Sugiharto , *Kebudayaan dan Kondisi Post Tradisi* Penerbit PT Kansius,2019.
- Bushar, Muhammad. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat Jakarta Timur*, Penerbit PT. Balai Pustaka.
- Hadikusuma Hilman, Arifim R, Barusman RM.1996.*Adat Istiadat Daerah Lampung* Penerbit CV.Arian Jaya
- Hadikusuma, Hilman 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*. Bandung, Penerbit Mandar Maju
- Syahyu, Yulianto dan Diana Fitriana. *Mencari Ilmu (Teori) Hukum yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence*. Jurnal Hukum Sasana.Vol.7. No.1 Juni 2021
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- TolibSetiady,*Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfsbeta, 2015
- Burhanudin, A. A. 2021. Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2(4), 96-113.
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. 2022. Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(3), 231-246.
- Maghfirani, R. T., & Romelah, S. 2023. Implementasi Nilai Kebhinekaan Global Dalam Profil Pelajar Pancasila Untuk Menghadapi Krisis Identitas Nasional. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 1(5), 100-108.
- Jaya, R., Djafaar, L., & Cuga, C. 2023. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan wawasan kebinekaan global siswa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10643-10655.
- Masita, E. 2023. PENGARUH LITERASI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.

- Firmansyah, T., Andriono, E., Anurrahman, A., & Halida, H. 2023. Peningkatan Kebhinekaan Global Siswa Melalui Pembelajaran P5, Tema Kearifan Lokal, Menelusuri Warisan Masa Lampau. *Educatio*, 18(2), 256-262.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. 2020. Kearifan local masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60-69.
- ULUL, A. M. 2017. ADAT TURUN DUWAI DALAM UPACARA BEGAWI PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN DI KAMPUNG KOMERING PUTIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.
- Roveneldo, N. F. N. 2017. Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 6(2), 220-234.
- Wati, H. K. 2019. Begawi Adat Lampung Pepadun Perspektif Ekonomi Islam. Studi Kasus Desa Negara Ratu Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur.
- Fahira, H., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. 2023. Peran Pendidikan Sebagai Sarana Pelestarian Budaya Sekitar Bagi Peserta Didik. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 63-72.
- Swari, N. P. A. P., Mirayanti, N. K., Swandewi, N. P. A., & Widnyana, I. W. 2023. Peran Generasi Muda Dalam Mempertahankan Seni Dan Budaya Bangsa. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 3, 132-136.
- Santoby, D., Berchah Pitoewas, M. H., & Abdul Halim, S. P. M. Pelestarian Tradisi Angkon di Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Putri, A. H., Anwar, A., Feronika, E., Vidieyanti, N., Piaroga, N. D., Anggraini, N., ... & Halim, A. 2024. Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32-44.
- Fhatoni, A., Adha, M. M., & Halim, A. 2022. Nilai Pancasila Dalam Budaya Kearifan Lokal Perkawinan Adat Nayuh Lampung Saibatin. *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(5).
- Hartono, H., Pitoewas, B., & Yanzi, H. 2016. Peranan mulok bahasa Lampung dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Lampung. *Jurnal FKIP Unila*, 4(3), 1-13.
- Ariyani, F., Siswanto, E., & Diana, S. M. 2020, October. TRADISI GAWI ADAT DAN IMPLIKASINYA DALAM MKU PENDIDIKAN ETIKA DAN KEARIFAN LOKAL. In *Prosiding Seminar Nasional LP3M (Vol. 2)*.
- Jovanda, R., Fradila, R., Aditia, D., & Sumargono, S. 2021. Taman Baca Masyarakat Iqra Aksara Lampung Sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lampung Di Daerah Way lima Pesawaran. *Suluh Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(3), 320-330.
- Syarifah¹, F., Syah, I., & Arif, S. 2017. Kayu Ara Pada Acara Begawi Adat Lampung Pepadun Buay Nyerupa Lampung Tengah.